

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'YYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
MUHAMMAD FAZRI RIVAI
17103070057

PEMBIMBING :
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara formal dilaksanakan oleh para Hakim Konstitusi melalui produk hukum berupa putusan. Di sisi lain, Hakim Konstitusi tidak selalu mempunyai durabilitas tinggi terhadap penyakit-penyakit seperti suap, korupsi, pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang lainnya (*abuse of power*). Perubahan kewenangan Hakim Konstitusi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 sebagai wujud untuk meningkatkan kemerdekaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi mengalami berbagai tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Setidaknya terdapat 3 (tiga) perubahan materi muatan dalam undang-undang tersebut, yaitu perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi, perubahan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi, dan ketentuan baru unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari semua permasalahan yang mengemuka tersebut, penulis membatasi permasalahan yang hendak dijadikan sebagai objek penelitian mengenai bagaimana urgensi perubahan kewenangan Hakim Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan bagaimana analisis *siyāsah qaḍā'iyah* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka sebuah penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan persepektif *siyāsah qaḍā'iyah* sebagai pisau analisis untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa memang diperlukan perubahan kewenangan Hakim Konstitusi tersebut karena memiliki tingkat urgensi perubahan yang cukup tinggi dan dibutuhkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan guna meningkatkan kemerdekaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Walau memiliki tingkat urgensi perubahan yang cukup tinggi, tapi perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 hanya fokus pada masa jabatan Hakim Konstitusi, tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi, dan ketentuan baru unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sehingga melupakan perbaikan substansi lain yang lebih penting. Karena itu dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan kritik yang disertai solusi dengan menggunakan perspektif *siyāsah qaḍā'iyah* guna memaksimalkan perubahan kewenangan hakim konstitusi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Undang-Undang, Perubahan Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, *Siyāsah Qaḍā'iyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fazri Rivai
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fazri Rivai

NIM : 17103070057

Judul Skripsi : ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'YYAH*.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH QADATYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAZRI RIVAI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070057
Telah diujikan pada : Rabu, 07 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 606e8a4f62e41



Penguji I

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60780b8a8f33b



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6077026649aa9



Yogyakarta, 07 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 607d2587e278f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fazri Rivai
NIM : 17103070057
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2021
Saya menyatakan,
METERAI TEMPEL
TGL. 20
9E47BAHF930533821
6000
ENAM RIBURUPIAH
Muhammad Fazri Rivai
NIM: 17103070057


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

“Ini termasuk karunia dari Tuhanku”

(QS. An-Naml (27) : 40)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Orang tua tercinta khususnya Ibundaku tercinta Mamah Neng Eva, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku.
- Adik-adiku tercinta yang selalu mendukungku, mendoakanku dan memotivasi aku untuk menjadi yang lebih baik.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada ku, serta memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah segala bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepada ku, saya mengucapkan terima kasih banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
---	---------------------------------	--------------------	----------------

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahrul Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Segala suri tuladan yang mengajarkan akan pentingnya akhlak, adab, dan ilmu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 7 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'YYAH*". Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Bpk Didik yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua penyusun, Mamah Neneng Eva dan Ayah Indra Zani, Bapak Ari Nugraha dan Ibu Nita yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Untuk adik penyusun, Maria Ulfa Denia, Aryanti Fitri, Gilang, Rivai, Dian Lestari, Reno Ainun, dan Qanita Fazrana yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.
10. Kepada seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.

11. Azmi Romadhon, Akhmad Khusein, Imran Hidayat, Perdi serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Keluarga Besar Masjid Sunan Kalijaga, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
13. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Penyusun,

Muhammad Fazri Rivai

NIM: 17103070057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADĀ'YYAH</i>	19
A. Kewenangan <i>Siyāсах Qadā'yyah</i>	19
B. Prosedur Pengangkatan <i>Qādī</i> (Hakim)	22
C. Prinsip Umum <i>Qādī</i> (Hakim)	30

1. Spiritualitas <i>Qādi</i>	32
2. <i>Adābul Qādī</i>	35
3. Independensi <i>Qādī</i>	40
BAB III KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020	47
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	47
B. Urgensi Perubahan Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	50
1. Urgensi Umum Perubahan Kewenangan Hakim Konstitusi.....	50
2. Urgensi Khusus Perubahan Kewenangan Hakim Konstitusi.....	55
BAB IV PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADĀ'YYAH</i> TENTANG KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020	79
A. Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi	84
B. Perubahan Tata Cara Pengangkatan Hakim Konstitusi	96
C. Ketentuan Baru Unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	109
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN 1 TERJEMAH TEKS ARAB	124
LAMPIRAN 2 CURRICULUM VITAE	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.¹ Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern ini dianggap sebagai suatu fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang sangat urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik kenegaraan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme
2. Mekanisme *checks and balances*

¹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013) hlm. 50

² Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Makasar: PT Alumni, 2008) hlm. 130

3. Penyelenggaraan negara yang bersih; dan
4. Perlindungan terhadap HAM.³

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman⁴ juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara formal dilaksanakan oleh para hakim konstitusi melalui produk hukum berupa putusan. Sampai saat ini, masyarakat memberikan nilai dan harapan tinggi pada MK untuk menggapai keadilan. Suatu lembaga peradilan memiliki integritas tertinggi apabila ada profesionalitas, integritas dan kualitas yang tidak terlepas dari kepribadian dan tingkah laku dari para hakim. Di sisi lain, para hakim bertanggungjawab bukan pada keinginan pihak tertentu, tetapi pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Menurut Immanuel Kant, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, ketika hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan diri sebagai manusia dalam bekerja dan berfikir (*homo faber*) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus yang mempertimbangkan teknis yuridis (*per se*), tetapi juga prinsip-prinsip etis (*homo ethicus*).⁵

Seiring berjalannya waktu dalam menjalankan kewenangan di dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi selalu berbenah diri dengan memperbaiki dasar hukumnya. Terhitung sejarah pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami dua kali perubahan. *Pertama*, Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun setelah digugat dan dilakukan uji materi maka dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

³ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013) hlm. 59.

⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafka, 2002) hlm. 6

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.

Pada Selasa, Tanggal 1 September 2020 DPR telah mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Revisi UU MK merupakan inisiatif DPR dan termasuk prolegnas prioritas tahun 2020 yang dibahas di Komisi Hukum DPR. Sebelum disahkan di Rapat Paripurna, seluruh Fraksi juga telah menyampaikan persetujuan atas revisi UU MK untuk dibawa ke paripurna, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III pada Senin, 3 September 2020. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyebut pembahasan RUU MK dimulai sejak 25 Agustus sampai 28 Agustus 2020 sebelum disahkan. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan laporan Panitia Kerja (Panja) RUU MK, sekaligus memaparkan garis besar substansi perubahan.⁶ Adapun beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 adalah :

1. Perpanjangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi
2. Perubahan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi
3. Ketentuan Baru Unsur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Ahli Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggono menyatakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 sangat kuat berbau aroma *elite* politik karena saat ini konsentrasi masyarakat adalah fokus menghadapi Covid-19 beserta berbagai dampaknya seperti dampak ekonomi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi yang merupakan anak kandung reformasi seharusnya menjadi percontohan bagaimana proses demokratisasi dijalankan. Setidaknya ada 3 hal yang membuat Bayu Dwi Anggono semakin lugas menyatakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 sangat kuat berbau aroma elite politik :

1. Kehendak melakukan revisi UU MK yang mengubah masa jabatan hakim MK menjadi lebih panjang bukanlah kehendak publik.

⁶ Ramadhan, "DPR Sahkan Revisi UU MK" <https://asumsi.co/post/>, diakses 03 November Januari 2020.

2. Revisi UU MK juga sangat tertutup dan tidak partisipatif serta dibentuk dengan tergesa-gesa. Revisi UU sepenting UU MK dilakukan hanya dalam waktu 7 hari secara tertutup, tanpa ada ruang untuk membuka masukan publik adalah bertentangan dengan filosofi bahwa UU adalah cerminan kehendak masyarakat yang harus dibentuk dengan cermat.
3. Muatan revisi UU yang fokus pada perpanjangan masa jabatan hakim MK menjadi 15 tahun dan mengabaikan perbaikan substansi lain yang justru dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Seperti perbaikan mekanisme seleksi hakim MK serta hukum acara MK adalah pengabaian terhadap prinsip konstitusionalisme sekaligus prinsip demokrasi.⁷

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 ini menuai berbagai tanggapan oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari pengamat hukum, ekonomi, politik, maupun masyarakat umum. Beberapa masyarakat memberikan tanggapan positif karena undang-undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugasnya. Namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengecam keberadaan undang-undang ini terutama beberapa perubahan ketentuan yang berbau kepentingan elite politik. Selain menjadi sorotan lantaran terdapat beberapa poin yang sangat kuat berbau elite politik undang-undang tersebut juga banyak menuai kritik karena dinilai tidak mengatur hal-hal substansial dalam memperbaiki institusi Mahkamah Konstitusi dan lebih fokus kepada masa jabatan Hakim Konstitusi.

Salah-satu poin yang membuat undang-undang ini menuai banyak kritik karena terdapat pasal tentang masa jabatan hakim yang semula masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi hanya menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya menjadi bisa menjabat sampai 15 tahun. Adapun bunyi pasal diatas adalah :*“Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh)*

⁷Adi Saputra, “Ahli HTN Nilai UU MK Baru Kuat Aroma Kehendak Elite Politik” <https://news.detik.com/berita/d-5158162/>, diakses 03 November 2020.

tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”⁸

Ditambah ketentuan pemberhentian dengan hormat hakim Mahkamah Konstitusi apabila telah berakhir masa jabatannya sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf d turut dihapus dan diganti menjadi :

“(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”⁹

Aturan diatas sangat berdampak terhadap sembilan hakim konstitusi saat ini, seoerti Anwar Usman yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bisa menjabat hingga 2026. Anwar Usman tepat berusia 70 tahun pada 2026. Saldi Isra bisa menjabat hingga 2033, di mana Saldi baru menginjak usia 70 tahun pada 2038. Lalu ada Daniel Yusmic Foekh, yang bisa menjabat hingga 2034, di mana Daniel baru berusia 70 tahun pada 2034. Ditambah jika melihat 6 tahun yang lalu ada dua hakim konstitusi terlibat praktik korupsi keduanya tidak dalam usia muda. Akil Mochtar saat divonis kasus korupsi pada 2014 lalu berusia 54 tahun dan Patrialis Akbar saat divonis pada 2017 berusia 59 tahun. Arief Hidayat yang sempat dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil atas dugaan pelanggaran etik dua tahun lalu berusia 62 tahun.

Peneliti Kode Inisiatif, Viola Reinida menilai semangat yang diberikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 ini sama saja untuk memberikan “hadiah” kepada hakim konstitusi yang sekarang menjadi *incumbent*. “Hadiah” ini bisa ditukar dengan banyak sekali RUU yang kontroversial yang saat ini sedang atau

⁸ Undang-undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 87 ayat (b).

⁹ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

akan diujikan.¹⁰ Adapun Undang-undang kontroversial yang berpotensi untuk ditukar dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2020 ini, semisal Undang-Undang Keuangan Negara untuk penanganan Covid-19 yang memuat pasal yang bisa menghindarkan penyelenggara negara dari jerat Undang-Undang Tipikor, pengujian Undang-Undang Minerba, dan potensi diujikan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan catatan Kode Inisiatif, rentang tahun 2016-2019 seringkali undang-undang yang baru disahkan dan menjadi polemik langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan pola ini masih akan berlanjut pada periode saat ini. Karena itu, publik sebenarnya banyak yang menaruh harapan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutus undang-undang yang benar-benar dinilai bertentangan dengan konstitusi secara adil.

Jika dilihat secara hukum islam Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang menurut para ulama fikih seharusnya merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa baik itu dari pihak pemerintah. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-'ammah*). Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qadā*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/*al-Qada'* dalam Islam adalah firman Allah sebagai berikut¹¹:

يداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع
 الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب
 شديد بما نسوا يوم الحساب.

Dalam peradilan islam orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qādi* (hakim) karena diambil dari wazan isim fa'ilnya yang lafadz *qāda* yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qādi* adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara. *Qādi* mempunyai peranan yang sangat penting karena bertugas menetapkan suatu perkara

¹⁰Kode Inisiatif ,“*Press Conference : Tolak RUU MK*” [https://youtube.com /watch?v=No9JWyx60HI&feature=emb_titleyoutube](https://youtube.com/watch?v=No9JWyx60HI&feature=emb_titleyoutube), diakses 04 November 2020.

¹¹ QS. Shad (38) : 26

secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, yang mana peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan *imamah* (kepemimpinan) sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal tetapi merupakan fardlu kifayah karena sebagai upaya memerintahkan *pada amar ma'ruf nahi munkar* (kebaikan dan mencegah perbuatan munkar) dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban yang bersifat sosial itu bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi kewajiban personal dari setiap individu.

Bertitik tolak dari uraian dan berdasarkan permasalahan diatas , penulis merasa tertarik untuk membahas, meneliti dan melihat dengan memakai perspektif *Siyāṣah Qadā'iyah* terhadap beberapa poin perubahan yang ada pada revisi ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan Judul “**Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Qadā'iyah*”**.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi perubahan kewenangan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi perspektif *Siyāṣah Qadā'iyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi perubahan kewenangan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Untuk menjelaskan analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Qadā'iyah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan¹². Se jauh pengetahuan dan pengamatan penulis, belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik tentang Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāṣah Qadā'iyah*. Tetapi, berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, makalah tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

¹² Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3

Karya *Pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Wulan Anjani dengan judul “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyāsah Qadā’iyyah*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ketatanegaraan Islam Mahkamah Konstitusi seperti *wilayah al- mazālīm* yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Di Indonesia kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung namun tidak terlalu kuat dan masih lemah kekuasaannya dalam mengimplementasikan putusnya tidak hanya lembaga negara eksekutif dan legislatif bahkan Mahkamah Agung. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada ketentuan yuridis atau sanksi mengenai konsekuensi tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi..¹³

Karya *kedua* yang perlu ditinjau ialah *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* yang ditulis Mahfudz MD dengan judul “*Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat luas mengakui produktivitas kinerja dan prestasi MK sejak dilahirkan, tetapi di sisi lain nampaknya diperlukan pembatasan atau pemagaran dalam pelaksanaan kewenangan MK agar tidak terlalu 'bebas' melakukan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945. Disadari bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada beberapa persoalan yang belum terwadahi dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi misalnya masalah *constitutional complaint* dan *constitutional*.¹⁴

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau ialah *Jurnal Fakultas Hukum Muhammadiyah Surabaya* yang ditulis Mardika dan Cindy Dalli dengan judul “*Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif*”. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa urgensi perbaikan pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi memang patut dilakukan melalui upaya perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun penerbitan Undang-Undang Jabatan Hakim Konstitusi, yang diharapkan atau setidaknya

¹³ Wulan Anjani, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyāsah Qadā’iyyah*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2019).

¹⁴ Mahfudz MD, “*Rambu Pembatas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* No. 4 Vol. 16 (Oktober 2009).

tidaknya berperan penting dalam upaya pengharmonisasian disparitas pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi.¹⁵

Karya *keempat* yang perlu ditinjau ialah *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung* yang ditulis Ega Ramadayanti dan Ramos Adi Perisai dengan judul “*Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Praktik Barter Politik yang Nihil Substantif?*”. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukan hal yang esensial untuk dilakukan pada masa krisis pandemi Corona ini. Pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang seolah dipaksakan ini juga bukan hanya tercermin dari materi muatan yang tidak substantif, tetapi juga terhadap hal prosedural yang masih dianggap tidak sesuai. Seperti rencana pembahasan revisi yang tidak masuk prolegnas prioritas menjadi sinyal awal kerancuan prosedural yang memunculkan teka-teki bagi publik. Terlebih jika melihat kepada waktu pembahasannya yang sangat singkat.¹⁶

Karya *kelima* yang perlu ditinjau ialah *Jurnal Legislasi Indonesia Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara* yang ditulis Ali Marwan HSB dengan judul “*Peran Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal tersebut menyimpulkan bagaimana sebenarnya keberadaan atau peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam proses pengambilan keputusan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, Ketua tidak dapat mendikte dan memaksakan isi putusan sebagaimana yang diinginkannya kepada hakim konstitusi lain. Hal ini jelas terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dimana seorang Ketua Mahkamah Konstitusi kalah dalam perdebatan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan mengajukan dissenting opinion. Dari hal tersebut juga dapat dilihat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi tidak bisa memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dengan kedudukannya, melainkan dengan argumentasinya

¹⁵ Mardika dan Cindy Dalli , *Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif*, Jurnal Fakultas Hukum Muhammadiyah (2020).

¹⁶ Ega Ramadayanti dan Ramos Adi Perisai, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Praktik Barter Politik yang Nihil Substantif?*, <https://fh.unpad.ac.id/revisi-undang-undang-mahkamah-konstitusi-praktik-barter-politik-yang-nihil-substantif/> , diakses tanggal 1 November 2020.

terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya dugaan-dugaan lobi antara hakim konstitusi termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara pengusul disarankan agar proses perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tidak lagi dilakukan *fit and proper test*.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dan sejauh pengamatan penulis, penulis melihat ada beberapa karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penulis. Meskipun sama-sama meneliti mengenai Mahkamah Konstitusi dan kewenangan hakim konstitusi, tetapi penulis lebih menekankan kepada beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menggunakan analisis Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*.

E. Kerangka Teoritis

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian.¹⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qadā'iyah*

Sebelum membahas *Siyāsah qadā'iyah* perlu sedikit di bahas mengenai induk dari *Siyāsah Qadā'iyah* yaitu *Fiqh Siyāsah*. Fiqh ialah hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks al-Quran dan hadist serta hasil ijtihad mereka terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ada di al-Quran dan hadist. Sedangkan *Siyāsah*, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya peraturan perundang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹ Jika dilihat dari kitab-kitab dan buku-buku para sarjana islam, maka jelas yang dimaksud dengan *siyāsah* oleh para sarjana islam itu tidak jauh berbeda dengan politik dalam arti luas. Misalnya saja Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah berkata tentang *siyāsah* bahwa *siyāsah* adalah ilmu yang

¹⁷ Ali Marwan HSB , *Peran Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (2019).

¹⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

¹⁹ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:LKiS, 2013) hlm.23-24

dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.²⁰

Jadi *Fiqh Siyāsah* merupakan ilmu Tata Negara Islam yang membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Dapat berupa penetapan hukum atau kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdul Wahab Khallaf membagi *Fiqh Siyāsah* menjadi tiga (3) bidang, yaitu *Siyāsah Dusturiyyah* (ketatanegaraan), *Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) dan *Siyāsah Māliyah* (ekonomi).²¹

Siyāsah Dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundan-undangan negara, konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara (*dustur*), selain itu juga didalamnya mengenai lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pembentukan perundang-undangan. Serta membahas mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²² *Siyāsah Dusturiyyah* mencakup pembahasan dalam bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karenanya kajian dalam *Siyāsah Dusturiyyah* dapat dibagi menjadi:

1. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qaḍā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014) hlm.4

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan dari *Al-Siyasah Al-Sya'iyah*, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet.Ke-2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hlm.25

²² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syariyyah*, (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm.8

4. Bidang *siyāsah idāriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Siyāsah qaḍā'iyah merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara-perkara permusuhan, penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak orang durjana untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan perdilan dalam islam sendiri yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. *Qaḍā'iyah* sering dipadankan dengan istilah *Sulthah Qaḍā'iyah*. Kata *sulthah/sulthatun*, sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan *al-qaḍā'* artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

Menurut Muhammad Salam Madkur arti *al-Qāda* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama: *al-Qāda* yang sepadan dengan kata *al-faraaḡh* yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat Al Qur'an²³ :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَىٰهُمْ

kedua: *al-Qāda* yang mempunyai arti yang sama dengan *al-adaa'* yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad telah membayar utangnya (*qada Muhammadun dainahu*). ketiga: *al-Qada* yang sama maknanya dengan *al-hukmu* yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Sedangkan pengertian *al-Qada* menurut ahli-ahli fikih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.

Hasbi Ash Shiddieqy²⁴ mengemukakan bahwa *al-Qāda* dalam pengertian istilah dipakai dalam berbagai arti, pertama: *al-Qāda* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, kedua: *al-Qāda* diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (*al-Qada-u*

²³ QS. Al Ahzab (33) : 37

²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sedjarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970) hlm. 7

alwilayatul ma'rufatu), atau diartikan juga *al-Qāda* ialah menyelesaikan perkara pertengkar untuk menghilangkan perselisihan (gugat menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-Qada-u huwal faslu chusumati hasman littada'i wa qath'an linniza'i bil ahkamisysyar'iyati al mutalaqqati minal Kitabi was Sunnati*), ketiga: *al-Qāda* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (*al-Qada qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin*).

Siyāsah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Qadā'iyah* sering dipadankan dengan istilah *Sulthah Qadā'iyah*. Kata *Sulthah/sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti Pemerintahan. Jadi, *Sulthah Qadā'iyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sulthah/sulthatun* yakni: Kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata, pidana dan pengujian secara konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.

Peradilan pada masa sebelum islam yang menangani di tengah-tengah bangsa Arab adalah *Syaikhul Qabilah*, dengan bersandar pada konvensi umum dan tradisi yang berlaku di tengah-tengah suku. Pada saat itu, ada sebuah nama, Aktsam bin Shaifi, yang terkenal sebagai *qādī al-'Arab* (hakim bagi bangsa Arab). Dengan bersatunya seluruh suku-suku bangsa Arab di bawah bendera Islam, al-Qur'an al-Karim menjadi dasar paling asasi yang menjadikan seorang Nabi Muhammad SAW sebagai *qādī* (hakim) yang pertama di dalam Islam. Kemudian Nabi Muhammad mengizinkan sebagian

sahabat untuk menangani bidang peradilan, dan mengangkat sebagian lainnya sebagai *qādī* di negeri lainnya.²⁵

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/ atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) di peroleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.²⁷ Selain itu, penulis juga menggunakan sumber website yang resmi dan valid yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan konsep perspektif *Siyāṣah Qadā'īyyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

²⁵ Dr.Isham Muhammad Syabaro, *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam*, penerjemah: Ustman Zahid (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2012), hlm. 3

²⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

²⁷ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), hlm. 9.

²⁸ Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.³⁰ Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Bahan primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.³¹ Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As-Sunnah;
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6) Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2006) hlm. 75.

³⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

³¹ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 83

7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Bahan sekunder dimaksud dapat berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, majalah, surat kabar, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen putusan Hakim, pendapat para ahli hukum dan sebagainya yang dapat dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Adapun bahan tersiernya adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan pengetahuan, misalnya ensiklopedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau catatan perkuliahan.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang sudah ada, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisa bagaimana analisis *Siyāṣah Qadā'īyyah* terhadap kewenangan baru Hakim Konstitusi.

b. Metode Komperatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahannya dan perbedaanya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan bagaimana analisis *Siyāṣah Qadā'īyyah* terhadap kewenangan baru Hakim Konstitusi.

G. Sistematika Pembahasan Sementara

Dalam penulisan skripsi dengan judul "Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah* ", maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara mendalam. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *Kedua* berisi tentang tinjauan teori *siyāsah qadā'iyah* sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan di dalam skripsi ini. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan menguraikan: Kewenangan *siyāsah qadā'iyah*, , prosedur pengangkatan *qādī*, dan prinsip umum *qādī*.

Bab *ketiga* berisi kewenangan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Yang berisi mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan urgensi umum dan khusus perubahan kewenangan hakim konstitusi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020.

Bab *keempat* Perspektif *siyāsah qadā'iyah* tentang kewenangan hakim konstitusi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan menguraikan: *Pertama*, Perpanjangan Masa jabatan Hakim Konstitusi; *Kedua*, Perubahan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, *Ketiga*, ketentuan baru unsur majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bab *kelima* pada bagian ini merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari Bab pertama sampai dengan Bab empat. Kesimpulan pada Bab ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Selain itu, berisi mengenai saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat menyimpulkan tema yang menjadi fokus kajian dari penulis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi bukanlah hakim yang mempunyai durabilitas tinggi terhadap penyakit-penyakit seperti suap, korupsi, pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Karena itu dilakukan perbaikan terhadap kewenangan Hakim Konstitusi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Setidaknya terdapat 3 (tiga) perubahan materi muatan dalam undang-undang tersebut, yaitu perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi, perubahan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi, dan ketentuan baru unsur majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi Konstitusi. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan perubahan kewenangan Hakim Konstitusi tersebut memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi baik secara umum atau kelembagaan dan secara khusus atau secara personal hakim. Secara umum perubahan kewenangan hakim konstitusi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan guna meningkatkan kemerdekaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Secara khusus Perubahan kewenangan ini meningkatkan kualitas kinerja seorang Hakim Konstitusi, seperti perpanjangan masa jabatan sebagai wujud untuk meneguhkan independensi Hakim Konstitusi, perubahan tata cara pengangkatan sebagai wujud untuk meningkatkan imparisialitas juga kredibilitas Hakim Konstitusi dan perubahan unsur Majelis Kehormatan sebagai wujud untuk menegakan prinsip *check and balances*. Walau memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi, tapi perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 hanya fokus pada masa jabatan Hakim Konstitusi dan melupakan perbaikan lain sehingga menimbulkan problematika baru seperti perpanjangan

masa jabatan tanpa disertai peningkatan kualitas hakim, perubahan tata cara pengangkatan tanpa disertai mekanisme yang jelas pada setiap lembaga pengusung dan perubahan unsur Majelis Kehormatan tanpa disertai pengawasan eksternal di luar MK berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*ghuluw/abuse of power*).

2. Dalam pandangan *siyāsah qaḍā'iyyah* pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi dikenal dengan *wilayah al-mazhalim*. *Wilayah al-mazhalim* adalah lembaga negara yang berdiri sendiri yang dibuat secara khusus dan memiliki kewenangan yang lebih besar daripada lembaga peradilan yang sudah ada sebelumnya. Dalam *siyāsah qaḍā'iyyah*, yang menjadi acuan dasar aturan dilakukannya perubahan kewenangan hakim adalah untuk meningkatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman demi mewujudkan kemasalahatan masyarakat luas supaya lembaga negara tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudaratan baik dimasyarakat maupun dinegara. Sehingga pada perubahan kewenangnya harus memiliki pijakan yang kuat dan prinsip yang jelas menurut syariat Islam. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan kritik yang disertai solusi untuk memaksimalkan perubahan kewenangan hakim konstitusi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Solusi *pertama*, dengan meningkatkan nilai spiritulitas hakim sebagai sarana penguatan kualitas hakim. Solusi *kedua*, pembuatan mekanisme seleksi Hakim Konstitusi yang jelas dan baku bagi setiap lembaga pengusung (Pemerintah, DPR, dan MA) dan penambahan syarat Hakim Konstitusi tidak terikat dengan partai politik sebagai wujud independensi. Solusi *ketiga*, rekonstruksi lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi dengan memasukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Melihat pentingnya peran Hakim Konstitusi maka solusi yang telah diuraikan dalam penelitian ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, karena dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas (*due process of law*) yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Oleh karena itu, pemerintah harus merevisi Undang-Undang MK kembali beserta peraturan pelaksanaannya dengan mengakomodir gagasan penulis. Hal itu perlu dilakukan sebagai wujud penguatan kemerdekaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung : Penerbit Semesta, 2013.

B. Hadis/Syarah Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, Shahih Bukhari Beirut Libanon: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Naisaburiy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairy an-, Shahih Muslim, Riyadh: Darussalam, 2000

C. Fiqih/Usul Fiqh

A.Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2003.

A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2011.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2014.

Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

E. Skripsi/Tesis/Jurnal

Ali Marwan HSB , *Peran Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, 2019.

Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Desember 2010.

Mahfudz MD, *Rambu Pembatas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No. 4 Vol. 16 (Oktober 2009).

Mardika dan Cindy Dalli , *Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif*, Jurnal Fakultas Hukum Muhammadiyah , 2020.

Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Saddang Husain, *Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakan Konstitusi*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palopo , 2018.

Thalib Agus Putra, *Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis Putusan MK No.1,2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No.4 Tahun 2014)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Wulan Anjani, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tatatanegara di Indonesia Perspektif Siyasah Qada'iyah*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2019.

F. Data Elektronik.

BBC, "Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup - BBC Indonesia", online: <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar>.

Detiknews, "Suap untuk Patrialis Akbar Terkait Uji Materi UU Peternakan", online: <https://news.detik.com/berita/3406297/suap-untuk-patrialis-akbar-terkait-uji-materi-uupeternakan>.

DPR RI TV (2020) "Warta Parlemen – RUU MK atur Usia Minimal Hakim MK", Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=cxY7v3R0gR4>.

Kode Inisiatif, "Press Conference : Tolak RUU MK" https://youtube.com/watch?v=No9JWyx60HI&feature=emb_titleyoutube, diakses 04 November 2020.

Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 1 Februari 2020.

MK RI, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, online: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>

Ramadhan, “DPR Sahkan Revisi UU MK” <https://asumsi.co/post/>, diakses 03 November Januari 2020.

Syamsi, Survei terhadap lembaga negara, POLRI <https://portalmakassar.com/survey-kepuasan-masyarakat-terhadap-lembaga-polri-berada-di-urutan-kedua>

G. Lain-lain

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2015.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Afifatur Rosidah, *Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Ali Akhbar A.M.R.L, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta:Semesta Aksara, 2019..

Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* , Malang: Setara Press, 2016.

Dr.Isham Muhammad Syabaro, *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam, penerjemah: Ustman Zahid*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2012.

Hasby Ash Shiddieqy, *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970

Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*., Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Makasar: PT Alumni,2008.

J. Djohansjah, *Independensi Hakim ditengah Benturan Politik dan Kekuasaan*, dalam buku *Reforamsi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* , Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010.